

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**PERAN *LEGAL OFFICER* DALAM PEMBIAYAAN  
PRODUKTIF PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG  
CALANG**



**Disusun Oleh:**

**SETIA MELYA  
NIM: 150601052**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Setia Melya  
NIM : 150601052  
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 3 Juli 2018  
Yang Menyatakan

Setia Melya

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PERAN *LEGAL OFFICER* DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF  
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG CALANG**

Disusun Oleh:

Setia Melya  
NIM: 150601052

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Zulhili, MA  
NIP.19720428 200501 1 003

Pembimbing II,

Risma Handayani, SE., M. Si

Mengetahui  
Ketua Jurusan Diploma III  
Perbankan Syariah, ✓

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Setia Melya  
NIM: 150601052

Dengan Judul:

**PERAN LEGAL OFFICER DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF  
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG CALANG**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 13 Juli 2018  
29 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,

  
Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag  
NIP. 19771105 200604 2 003


Sekretaris,

  
Risma Handayani, SE., M. Si

Penguji I,

  
Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP. 19710317 200801 2 007

Penguji II

  
Isnafiana, S. HL., MA

Mengetahui  
Rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
  
Prof. Dr. Nuzaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 19561231 198703 1 031



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Setia Melya  
NIM : 150601052  
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 3 Juli 2018  
Yang Menyatakan

Setia Melya

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PERAN *LEGAL OFFICER* DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF  
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG CALANG**

Disusun Oleh:

Setia Melya  
NIM: 150601052

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Zulhili, MA  
NIP.19720428 200501 1 003

Pembimbing II,

Risma Handayani, SE., M. Si

Mengetahui  
Ketua Jurusan Diploma III  
Perbankan Syariah, ✓

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Setia Melya  
NIM: 150601052

Dengan Judul:

**PERAN LEGAL OFFICER DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF  
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG CALANG**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 13 Juli 2018  
29 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,

  
Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag  
NIP. 19771105 200604 2 003


Sekretaris,

  
Risma Handayani, SE., M. Si

Penguji I,

  
Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP. 19710317 200801 2 007

Penguji II

  
Isnahana, S. HI., MA

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
  
Prof. Dr. Nazrudin A. Wahid, MA  
NIP. 19561231 198703 1 031

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“PERAN LEGAL OFFICER DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG CALANG”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III serta Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku dosen pembimbing I serta Risma Handayani, SE., M. Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).
4. Muhammad Arifin, S. HI., M. Ag., PH. D selaku Ketua Laboratorium serta Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku Sekretaris Laboratorium yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan saran dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).
5. Inayatillah, MA. EK selaku Penasehat Akademik (PA) selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Diploma III Perbankan Syariah serta para dosen dan staf Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Tarmizi selaku pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, serta seluruh karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).
7. Teristimewa kepada Ayahanda Baihaki, Ibunda Lis Suryani, dan Adinda Syifa, Arma, Nailul, Fitri, dan Sopian yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP).
8. Sahabat teristimewa Dita Cahya Susanti, Sara Nurwanti, Ida Nurjannah, Ayu Masturina, Maisarah, Wirdatul Jannah, Maya Sari, Lestinia Hidayah, Hilda Natun dan Ririn Riani yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik serta Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 khususnya

unit II dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 20 Mei 2018

Penulis

Setia Melya

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث		19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح		21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص		29	ي	Y
15	ض				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* ( )hidup  
Ta *marbutah* ( )yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* ( ) mati  
Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *al ah*

### **Catatan:**

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
<b>BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>9</b>
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.....	9
2.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah .....	11
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang .....	12
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.....	23
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	23
2.3.2 Penyaluran Dana.....	27
2.3.3 Pelayanan Jasa .....	28
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang .....	29

<b>BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>32</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	32
3.1.1 Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan.....	33
3.1.2 Bagian Pembiayaan .....	34
3.1.3 Bagian Umum.....	34
3.2 Bidang Kerja Praktik .....	35
3.2.1 Definisi Pembiayaan Produktif.....	36
3.2.2 Peran <i>Legal Officer</i> Dalam Pembiayaan Produktif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang .....	40
3.2.2.1 Mengecek Informasi Debitur (Sistem Informasi Debitur (SID) .....	41
3.2.2.2 Melakukan <i>Rating</i> Pembiayaan <i>Internal Risk Rating System</i> ( <i>IRRS</i> ) .....	43
3.2.2.3 Pengikatan Hak Tanggungan Pembiayaan Produktif .....	46
3.2.2.4 Penilaian Agunan pada Pembiayaan Produktif .....	50
3.3 Teori yang Berkaitan .....	53
3.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	53
3.3.2 Pengertian Akad, Rukun, Syarat dan Landasan Hukum <i>Mur ba ah</i> ....	52
3.3.3 Pengertian Agunan, Kriteria Barang dan Landasan Hukum .....	59
3.4 Evaluasi Kerja Praktik .....	63
 <b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	 <b>66</b>
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>FORMULIR PEMBIAYAAN PRODUKTIF .....</b>	<b>70</b>
<b>IDENTIFIKASI JABATAN .....</b>	<b>71</b>
<b>SK BIMBINGAN.....</b>	<b>72</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN I.....</b>	<b>73</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN II.....</b>	<b>74</b>
<b>STRUKTUR ORGANISASI .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang berdasarkan jenis kelamin .....	29
Tabel 2.2 Daftar jenjang pendidikan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang .....	30
Tabel 3.1 Pembiayaan Produktif PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.....	39
Tabel 3.2 <i>Mapping Rating</i> .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Pembiayaan Produktif.....	70
Lampiran 2 Identifikasi Jabatan .....	71
Lampiran 3 SK Pembimbing .....	72
Lampiran 4 Lembar Kontrol Bimbingan I.....	73
Lampiran 5 Lembar Kontrol Bimbingan II .....	74
Lampiran 6 Struktur Organisasi .....	75
Lampiran 7 Daftar Nilai Kerja Praktik.....	76

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Setia Melya  
NIM : 150601052  
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah  
Judul : Peran *Legal Officer* Dalam Pembiayaan  
Produktif Pada PT. Bank Aceh Syariah  
Cabang Calang  
Tanggal Sidang : 13 Juli 2018  
Tebal LKP : 75 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
Pembimbing II : Risma Handayani, SE., M. Si

Penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yang beralamat JL. Banda Aceh-Meulaboh, Calang, Aceh Jaya. Selama mengikuti kerja praktik penulis ditempatkan pada bidang legal dan juga membantu beberapa bidang lain, diantaranya bidang umum dan bidang pembiayaan. Selama dibidang tersebut, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Diantaranya, membuat retaksasi (taksiran) penilaian agunan pembiayaan tanah, rumah, toko & bangunan, membuat rating pembiayaan, melayani nasabah dalam pengambilan SK PNS yang telah lunas dalam pembiayaan, mengarsipkan surat serah terima warkat asli dan surat roya sebagai petinggal bagi bank, membuat format data pada buku register serta meregister pengambilan berkas nasabah, menyerahkan permohonan Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) kepada CS. Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran *legal officer* dalam pembiayaan produktif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang. Terkait dengan peran *legal officer* dalam pembiayaan produktif penulis berkesimpulan bahwa sejauh ini peran *legal officer* dalam pembiayaan produktif telah terlaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku, pada dasarnya peran *legal officer* pada perbankan sangat dipentingkan dalam dunia perbankan, seorang *legal officer* dituntut kemampuannya dalam memperkirakan kebutuhan calon nasabah secara wajar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan ekonomi yang semakin pesat membutuhkan lembaga perbankan dalam membantu kemudahan transaksi nasabah sehari-hari. Bank sebagai lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang meminjamkan uang dan memberikan jasa menjadi semakin berpengaruh dalam kehidupan masyarakat (Karim, 2011: 18). Bahkan, popularitas bank semakin meningkat dengan lahirnya bank syariah karena komitmennya berpegang teguh pada aturan syariah berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadist.

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi

penunahan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan nonbank mempunyai cir-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan nonbank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi penunahan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (Soemitra, 2009: 46).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (UU No. 21 Tahun 2008), sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI). Artinya, operasi bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu pembeda dengan bank konvensional (Al-Jambi, 2009: 37).

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLBB) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem

syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah memulai berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni (Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009).

Salah satu Kantor Cabang PT. Bank Aceh Syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yang menawarkan berbagai macam produk meliputi produk penghimpunan dana seperti produk Giro, Deposito Mudharabah, Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB), Tabungan Aneka Guna (TAG iB), Tabungan Haji Akbar iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Sahara iB, TabunganKu iB. Produk penyaluran dana seperti pembiayaan *mur ba ah*, pembiayaan *musy rakah*, pembiayaan *mudh rabah*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *salam*, pembiayaan *qardhul hasan*, pembiayaan *rahn*, pembiayaan *wakalah*,

pembiayaan *ij rah*. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh mempunyai potensi tinggi untuk menggunakan produk-produk di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang. Salah satu produk yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yaitu produk pembiayaan, seperti produk pembiayaan produktif.

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

Setiap lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha tentunya tidak akan pernah terlepas dari berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat mudah untuk diselesaikan maupun permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Didalam lembaga keuangan terdapat posisi *legal officer* yang memiliki peranan penting karena *legal officer* tidak hanya mengurus masalah *intern*, tetapi juga mengurus masalah *ekstern* perusahaan. Kedudukan sebagai *legal officer* di suatu lembaga keuangan memiliki peranan penting. Hal ini disebabkan segala hal yang

berhubungan dengan jalannya suatu perusahaan sangat bergantung pada dokumen-dokumen, perizinan-perizinan, dan surat-surat dalam lembaga keuangan.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka topik yang ingin dibahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) berjudul **“Peran Legal Officer dalam Pembiayaan Produktif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.”**

### **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan produktif dan produk yang ada di dalam pembiayaan produktif.
2. Untuk mengetahui Peran *Legal Officer* dalam Pembiayaan Produktif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Hasil laporan kerja praktik ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu dapat menjadi suatu referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk dapat mengetahui bagaimana Peran Legal dalam Pembiayaan

Produktif Usaha pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

## 2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini juga diharapkan bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan bisa mendapatkan informasi mengenai Peran Legal dalam Pembiayaan Produktif Usaha pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

## 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Hasil Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang untuk dijadikan sebagai tolak ukur untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

## 4. Penulis

Adapun kegunaan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu, sebagai media pengembangan diri serta memperoleh pengalaman baru yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam mengembangkan ilmu yang diterima di perkuliahan dengan keadaan penulis dapatkan di tempat kerja praktik untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Dalam sistematika penulisan laporan kerja praktik ini akan terbagi atas 4 (empat) bab, dimana pada bab pertama ini dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang

sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bab pendahuluan ini tercantum sebabnya tersendiri yang terdiri dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, dan kegunaan Kerja Praktik, serta Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Selanjutnya pada bab kedua, penulis memaparkan tentang gambaran menjelaskan secara ringkas penulisan Laporan kerja Praktik. Umum tempat penulis melakukan kerja praktik, dimana penulis ditempatkan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang dan gambaran umum tentang PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yang akan penulis paparkan berupa sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang (Menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan pelayanan jasa) serta keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

Pada bab ketiga ini, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di tempat magang yang terdiri dari Kegiatan Kerja Praktik dimana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian legal. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik serta teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Pada bab selanjutnya adalah bab penutup merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas

pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam penulisan laporan ini. Karena penulis dapat mengemas hasil dari kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam memahaminya. Saran juga berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti demi semakin optimalnya hasil yang akan di capai.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang**

Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan surat keputusan nomor 54/1973 Tentang Penerapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik dalam bentuk hukum, hak, dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan akte notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 1.500.000.000.000 dari 500.000.000.000 milyar dan perubahan nama dari PT. Bank BPD Aceh menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) republik Indonesia no. AHU-44411.AH.01.02 tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia no. 12/61/KEP.GB/2010 tanggal 29 September 2010.

Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan, serta

didukung oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1997 tentang perbankan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No 10 tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada perbankan nasional untuk mendirikan bank syariah maupun kantor cabangnya oleh bank konvensional, maka pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh Mendirikan unit usaha syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001. Tahun 2004, gempa kuat yang disusul gelombang tsunami ikut menyapu PT. Bank Aceh. Diantaranya kantor Cabang syariah pertama di kelurahan Merduati, Banda Aceh, yang belum sebulan diresmikan. Kehancuran dan kerusakan juga dialami kantor Cabang Meulaboh, Cabang pembantu Calang. Dan ini adalah puncak yang sangat memberatkan bagi PT. Bank Aceh yang membuat Bank Aceh kehilangan 35 miliar aset saham, dan karyawan terbaik.

Bank Aceh Syariah Cabang Calang yang awalnya merupakan kantor Cabang pembantu yang berada diwilayah kerja PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2008 operasional PT. Bank Aceh Syariah Cabang pembantu Calang resmi menjadi PT. Bank Aceh Cabang Calang sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh No. 064/01/DIR/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang penetapan status PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh kantor cabang pembantu menjadi kantor Bank Aceh Cabang Calang yang beralamat JL. Banda Aceh-Meulaboh, Calang, Aceh Jaya.

Izin operasional konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-44/D.03/2016 tanggal 01 September 2016 dengan perihal

pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan harapan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Perubahan sistem operasional yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 lalu maka PT. Bank Aceh Cabang Calang telah resmi mengubah sistem operasional sesuai dengan syariah berdasarkan ketetapan OJK No. KEP-44/D.03/2016 yang berlaku (Profil PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, 11 April).

### **2.1.1 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah**

PT. Bank Aceh Syariah mempunyai visi dan misi dalam menjalankan perusahaannya. Visi PT. Bank Aceh Syariah yaitu “Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”, mewujudkan PT. Bank Aceh Syariah menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

Sedangkan untuk misi PT. Bank Aceh Syariah :

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).

4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, usaha PT. Bank Aceh Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha umum yang mengutamakan optimalisasi pembiayaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Untuk mengembangkan visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, menyakini, mengamalkan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu:

“Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketakwaan, profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen, pengelolaan bank secara sehat dan berdaya saing tinggi, kepuasan nasabah yang tinggi, prestasi kerja dan kesejahteraan adalah karunia Allah SWT” (Prosedur Kerja PT. Bank Aceh Syariah: 28).

## **2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang**

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap karyawan secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada PT.

Bank Aceh Syariah Cabang Calang memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan memiliki tugas dan tanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Struktur organisasi yang baik tentu mengerti setiap komponen yang terealisasi dalam organisasi seperti tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Untuk melaksanakan kegiatan intermediasi perbankan yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat dan pembiayaan serta kegiatan jasa dan keuangan syariah lainnya. Struktur organisasi pada bank syariah ini menggunakan bentuk garis dan staf dengan seorang pimpinan yang langsung membawahi sejumlah kepala bagian dan sub bagian yang berada dibawahnya.

Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah disusun berdasarkan surat keputusan direksi PT. Bank Aceh Syariah No. 064/01/DIR/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang ketetapan pengubahan status kantor Cabang pembantu menjadi kantor Cabang Syariah Calang yang susunan organisasi terdiri dari beberapa bagian yaitu pemimpin, kepala seksi dan staf pelaksana yang terdiri dari seksi-seksi dibidangnya masing-masing, yaitu bagian pembiayaan/bagian pemasaran, bagian operasional, bagian umum, bagian pelaporan akutansi dan *Management Information System(MIS)*.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang: (*Identifikasi Job Description Bank Aceh Syariah Cabang Calang*)

- 1) Pemimpin Cabang : Tarmizi
- 2) Kepala Seksi Operasional : Djoel Azmi

- Bagian Seksi Operasional
- a. Costumer Service : Soraya, Maya dll
  - b. Teller : Masyitah, Elsyia dll
  - c. Petugas MIS/Laporan : Hurun ain
  - d. Petugas Pajak dan OB : Iqbal
  - e. Petugas SP2D dan Teller : Mawardi
- 3) Kepala Seksi Umum : Donny Rinaldy
- Bagian Seksi Umum
- a. Pelaksanaan Administrasi : Nita Marlia
  - b. Petugas Umum : Faizil
  - c. Supir dan Satpam : Jakirun, Muchlis dll
  - d. Pramuwisma : Tiar, Mahfud dll
- 4) Kepala Seksi Pembiayaan : Zulkhairi
- Bagian Seksi Pembiayaan
- a. Petugas Pembiayaan produktif : Agusni, Afandi
  - b. Petugas Pembiayaan Konsumtif : Ari Muammar, M. Fadhil
- 5) Kepala Seksi Legal dan PP : Rizal Di Hadi
- Bagian Seksi Legal dan PP
- a. Petugas Legal dan PP : T. Yudi Fahrial Syah
  - b. Petugas Legal dan PA : T. Ubuddin

### **1. Pemimpin Cabang**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Pemimpin Cabang adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran cabang.
- b. Melakukan penghimpun dana pihak ketiga.

- c. Melakukan putusan pembiayaan bersama tim komite kredit.
- d. Melakukan pemantauan pembiayaan kolektibilitas pembiayaan.
- e. Melakukan pemantauan pembukuan bank dan melakukan pemantauan pelaporan cabang.
- f. Membina hubungan dengan *stakeholder* dan relasi bank.
- g. Melakukan pembinaan terhadap karyawan.

## 2. Kepala Seksi Operasional

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kepala Seksi Operasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola dana masuk dan keluar
- b. Memeriksa kebenaran rekon ATM
- c. Melakukan otoritas pembukuan giro, deposito, atm, *sms banking*.
- d. Memeriksa keabsahan pembukuan tabungan, giro dan deposito.
- e. Verifikasi transaksi keuangan.
- f. Otoritas nota keluar dan nota masuk serta KU keluar dan KU masuk dan memeriksa kebenaran CN, DN dan PP.

Pada Seksi Operasional terdapat beberapa bagian yaitu:

### 1) *Customer Service* (CS)

Adapun tugas dan tanggung jawab dari *Customer Services* adalah sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah dalam pembukuan buku tabungan, deposito, giro, haji dan *SMS Banking*.

- b. Membuat nota pembukuan CN, DN, PP, Kwitansi dan KU SP2D.
- c. Melayani nasabah yang membuat kartu ATM, buku Cek dan buku Bilyet Giro dan melakukan pengkinian data nasabah.
- d. Melakukan penyaluran dana-dana bantuan, beasiswa dan lain-lain.
- e. Membuat laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dan membuat laporan bulanan dan posting gaji E-Dapem.

## 2) *Teller*

Adapun tugas dan tanggung jawab dari *Teller* adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengembalikan modal kas setiap hari kerja kepada *head teller*.
- b. Melayani transaksi keuangan mitra, baik penarikan tunai, setoran tunai, transfer Ku dan Ku keluar serta nota masuk dan nota keluar, SP2D, setoran pajak MPN G2 dan *Payment online* lainnya.
- c. Melakukan posting terhadap penutupan rekening nasabah.
- d. Melakukan validasi terhadap pembukuan nota-nota transaksi lainnya setiap hari kerja.
- e. Membuat laporan STS yang ditujukan kepada dinas keuangan Aceh.

## 3) Petugas MIS/Laporan

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Petugas MIS/Laporan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan rekon selisih ke ATM.
- b. Membuat laporan bulanan (LSMK).
- c. Membuat laporan bulanan (CIT & CIS).
- d. Membuat laporan bulanan (Rupa-rupa Akriba Passiva).
- e. Membuat laporan rekon ATM dan laporan *opname* ATM triwulan.
- f. Mendownload *report* olibs.
- g. Melakukan verifikasi transaksi teller.
- h. Membackup daftar reversal transaksi teller.
- i. Melakukan *closing* sistem olibs.

### 3. Kepala Seksi Umum

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kepala Seksi Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja (RKBU)
- b. Melaksanakan rencana kerja (RKBU) yang telah disahkan.
- c. Mengendalikan administrasi umum dan sekretariat.
- d. Menghadiri rapat-rapat dengan pihak luar.
- e. Mengelola pengadaan barang dan logistik.
- f. Melakukan pembinaan, supervisi dan penilain karyawan.
- g. Posting gaji karyawan setiap bulannya.

Pada Seksi Umum terdapat beberapa bagian yaitu:

#### 1) Pelaksanaa Administrasi

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Pelaksanaan Administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Membuat laporan pajak dan membuat BPKK dan BKK.

- b. Membuat pajak bulanan dan melapor ke KP2KP.
- c. Membuat amortisasi barang cetakan setiap bulanan.
- d. Menginput dan *inventory* ke olib's.
- e. Membuat nota pemindah bukuan biaya-biaya kantor.
- f. Melakukan pengarsipan bundel-bundel.
- g. Melayani permintaan barang ATK.

## 2) Petugas Umum

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Petugas Umum adalah sebagai berikut:

- a. Membuat nota dinas pegawai, serah terima jabatan dan surat-surat lainnya.
- b. Membuat berita acara penggantian jabatan dan membuat SPPD.
- c. Membuat surat cuti dan tunjangan cuti.
- d. Mengarsipkan surat-surat.
- e. Membuat BPKK dan BKK dan melakukan pengarsipan bundel-bundel.

## 3) Supir

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Supir adalah sebagai berikut :

- a. Supir kendaraan dinas dan operasional bank.
- b. Memelihara dan membersihkan mobil dinas.
- c. Membantu pekerjaan pada seksi umum antar dan jemput pimpinan.

#### 4) Satpam

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Satpam adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga keamanan kantor siang dan malam secara apusan.
- b. Mengarahkan dan melayani nasabah.
- c. Membantu membersihkan kantor.
- d. Mengawasi gerak-gerik nasabah baik yang masuk maupun keluar serta melaporkan kepada atasan apabila ditemukan hal-hal yang dapat merugikan bank dan aset bank.
- e. Menjaga keamanan inventaris kantor dan aset bank.
- f. Mengontrol keamanan disekitar kantor siang dan malam 2 jam sekali dan mengontrol absensi.

#### 5) Pramuwisma

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Pramuwisma adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembersihan lantai I dan II.
- b. Membantu melayani permintaan barang dan ATK.
- c. Melakukan Pengarsipan Mutasi Harian (bewes).
- d. Membersihkan rumah ATM
- e. Memelihara dan merawat mesin genset.

#### **4. Kepala Seksi Pembiayaan**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kepala Seksi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan pembiayaan.
- b. *Me-review* proposal pembiayaan yang diajukan AO dan merekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Mengawasi dan memonitor proses dan persyaratan dalam penyaluran pembiayaan dan menjaga kestabilan NPF.
- d. Menyiapkan dan menyampaikan laporan pembiayaan.
- e. Melakukan penilaian kinerja bawahan pada seksi pemasaran.
- f. Merencanakan mengembangkan kegiatan pemasaran pembiayaan.

Pada Seksi Pembiayaan terdapat Petugas Pembiayaan yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengelola seluruh mitra pembiayaan sampai lunas.
- b. Menerima, registrasi, analisa, *checking*, input data, cair penataan, pengaturan, pengarsipan bewes pembiayaan.
- c. Membuat, mengirim, membina, klaim, tagihan asuransi.
- d. Berkoordinasi/komunikasi dengan *stakeholder*.
- e. Mencari nasabah potensial pembiayaan.
- f. Melakukan pembinaan dan kunjungan mitra pembiayaan.
- g. Membuat laporan akhir bulan.
- h. Membuat MoU (perjanjian kerjasama) dengan instansi.
- i. Membuat klaim/tagihan asuransi.
- j. Registrasi permohonan pembiayaan.
- k. Membuat surat teguran/peringatan bagi mitra wanprestasi.

#### **5. Kepala Seksi Legal dan PP (Penyelesaian Pembiayaan)**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Kepala Seksi Legal dan PP adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan memberikan rekomendasi analisa yuridis dan transaksi dari investigasi jaminan pembiayaan dalam proses

- pemberian pembiayaan dengan mempertimbangkan faktor risiko.
- b. Mengawasi proses pengikatan jaminan pembiayaan baik secara interen maupun material.
  - c. Mengawasi proses rating pembiayaan sesuai dengan ketentuan berlaku dan memeriksa pengelolaan penyimpanan/arsip jaminan pembiayaan.
  - d. Melakukan re-evaluasi agunan dalam proses pengambilalihan agunan.
  - e. Melakukan re-evaluasi portofolio pembiayaan bermasalah/macet secara objektif dalam rangka penyelesaian pembiayaan.
  - f. Mengawasi dan mengarahkan petugas dalam proses eksekusi terhadap jaminan mitra-mitra pembiayaan bermasalah.
  - g. Menerapkan prinsip manajemen resiko dalam seluruh aktivitas legal dan administrasi pembiayaan sesuai ketentuan.
  - h. Mengawasi penyelenggaraan administrasi pembiayaan bermasalah.

Pada Seksi Legal dan PP (Penyelesaian Pembiayaan) terdapat beberapa bagian:

1) Petugas Legal dan PP (Penyelesaian Pembiayaan)

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Petugas Legal dan PP adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *Checking On The Sport* usaha dan agunan pembiayaan.
- b. Melakukan taksasi/penilaian atas agunan pembiayaan.

- c. Melakukan analisa legal dan yuridis.
  - d. Melakukan pengikatan agunan pembiayaan pada notaris.
  - e. Melakukan proses pelaporan pembiayaan ekstra dan intra, realisasi penyelesaian pembiayaan ekstra dan intra.
  - f. Melakukan penyerahan warkat jaminan pembiayaan yang telah selesai.
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan bidang tugas.
  - h. Melakukan proses pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID).
  - i. Menerbitkan dan mengelola arsip jaminan pembiayaan.
- 2) Petugas Legal dan PA (Penyelamatan Aset)

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Petugas Legal dan PA adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pejabat pemberi pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembiayaan.
- b. Melindungi dan mengamankan bank dari kerugian yang mungkin timbul oleh debitur karena kurangnya nilai agunan yang diberi kepada bank, apabila usaha debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan penagihan pembiayaan.
- d. Mengantisipasi dan mengamankan bank dari kerugian yang mungkin timbul oleh debitur karena tidak benar usaha atau proyek yang dibiayai.
- e. Melakukan penelitian dari kemungkinan debitur nakal atau karakter buruk.

- f. Melakukan penelitian terhadap keabsahan agunan pembiayaan atau mendeteksi dokumen yang mempunyai kelemahan dan cacat yuridis.
- g. Melakukan penelitian terhadap kemungkinan penggunaan fasilitas pembiayaan yang (*side streaming*) oleh debitur.
- h. Memberikan informasi yang akurat tentang kondisi objektif agunan yang diberikan oleh debitur untuk keperluan akad pembiayaan.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang**

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berikut adalah penjelasan kegiatan-kegiatan serta produk-produk yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

#### **2.3.1 Penghimpun dana**

Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana, tanpa dana yang cukup bank tidak dapat dijalankan. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang kepada calon nasabahnya meliputi tiga produk di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Adapun tabungan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Simpeda iB

Tabungan Simpeda merupakan singkatan dari “Simpanan Pembangunan Daerah” dapat digunakan oleh siapa saja, dengan setoran awal sebesar Rp 100.000,- dan saldo minimum Rp 50.000,-, tabungan ini menggunakan akad *mudh rabah* dan penabung simpeda akan mendapatkan point undian regional dan nasional.

b. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah salah satu produk penghimpun dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudh rabah*, dana yang di investasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh pihak bank yang diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya, dengan setoran awal dan saldo minimal sebesar Rp 500.000,- yang juga menggunakan sistem perhitungan poin untuk memberikan bonus *reward* atau hadiah kepada nasabah.

c. Tabungan *Firdaus* iB

Tabungan *Firdaus* iB adalah salah satu produk penghimpun dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudh rabah*. Di mana dana yang di investasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank yang diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batas dan syarat-syarat yang berlaku, dengan setoran awal Rp 100.000,- dan saldo minimum Rp 50.000,-.

d. Tabungan *Sahara* iB

Tabungan *Sahara* iB merupakan singkatan dari “Sarana Haji dan Umrah” yaitu tabungan yang disediakan oleh bank perorangan yang mampu dan ingin menunaikan ibadah haji dan umroh, produk ini dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok, dengan menggunakan akad *wadiah y d dhamanah* dan setoran awal sebesar Rp 500.000,-.

e. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dikhususkan untuk pelajar batas usia 17 tahun dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan yang menggunakan akad *mudh rabah* dan setoran awal sebesar Rp 20.000,- dan untuk setoran selanjutnya mulai Rp 10.000,-.

f. Tabungan Aneka Guna

Tabungan Aneka Guna adalah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid atau badan dayah, dan lembaga-lembaga lainnya dengan menggunakan akad *mudh rabah* dan saldo awal sebesar Rp 50.000,- dan saldo minimum Rp 50.000,-.

g. Tabungan Simpel iB

Simpel merupakan singkatan dari "Simpanan Pelajar", yaitu tabungan anak yang diciptakan khusus untuk kalangan pelajar, yang menggunakan akad *mudh rabah* dengan saldo awal sebesar Rp 1000,-.<sup>1</sup>

2. Deposito Sejahtera iB

Deposito Sejahtera iB adalah investasi berjangka waktu yang berdasarkan prinsip syariah dengan keuntungan bagi hasil yang optimal. Akad yang digunakan adalah *mudh rabah mutlaqah* yaitu akad antara pihak pemilik dana (*sh hibul mal*) dengan pengelola dana (*mudh rib*). Dalam hal ini nasabah (*sh hibul mal*) memperoleh keuntungan bagi hasil yang tercantum dalam akad.

3. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk koran berdasarkan prinsip syariah dengan penarikan dana dapat dilakukan setiap saat dengan perintah pemindah bukuan seperti bilyet giro, warkat kliring, dan sarana pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan bank.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Asrullah (*Costumer Service*) pada tanggal 13 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

### 2.3.2 Penyaluran Dana

Ada berbagai macam produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang antara lain, yaitu:

1. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR)

Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR) adalah suatu pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha kecil atau mikro.

2. Pembiayaan *Konsumer* iB

Pembiayaan *Konsumer* iB adalah suatu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan akad *mur ba ah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan pihak bank sebagai penjual di mana harga jual bank adalah harga beli pada *supplier* ditambah dengan keuntungan pihak bank atau yang disepakati bersama sebagaimana tercantum di dalam akad.

3. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan Usaha iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan usaha sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha menjadi lebih pasti.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Fetty Rahmayani (*Costumer Service*) pada tanggal 10 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

#### 4. Garansi Bank iB (*Kafal h*)

Garansi Bank iB (*Kafal h*) adalah suatu produk pembiayaan terkait dengan jaminan. Pada produk ini, jaminan pembayaran diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya (Kasmir, 2011: 76).

#### **2.3.3 Pelayanan Jasa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang**

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk atau layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Adapun bagian pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang antara lain adalah *MPES (Malaysian Exchange Payment System)*, transfer, kliring, *RTGS/Real-Time Gross Settlement*, penerimaan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), penerima pajak, jaminan pelaksana, referensi bank, layanan ATM bersama, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa ponsel, pembayaran pensiun, pengelolaan dana kebajikan, pengiriman uang ke luar negeri (profil bank aceh syariah produk dan layanan).

## 2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

Di dalam sebuah instansi atau perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tabel 2.1

Jumlah karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang  
Berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Karyawan
Laki-laki	26 Orang
Perempuan	8 Orang
Jumlah	34 Orang

(Sumber Data, Bagian Umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, 2018).

Untuk jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki oleh karyawan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yaitu S2, SI, Diploma III dan SLTA. Seluruh kasie, petugas pembiayaan, petugas *account officer*, petugas legal dan penyelamatan, *customer service*, teller pajak. Serta yang memiliki jenjang Pendidikan Diploma III, 1 (satu) orang teller tunai, 1 (satu) orang *customer service*, dan 2 (dua) petugas umum. Karyawan yang memiliki jenjang pendidikan setara SLTA adalah 1 (satu) *customer service* dan 1

(satu) petugas legal & penyelamatan aset, selebihnya satpam, supir dan pramuwisma. Untuk setiap karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang memiliki masa pensiun pada usia 55 tahun.<sup>3</sup>

Tabel 2.2

Daftar jenjang pendidikan karyawan PT. Bank Aceh Syariah  
Cabang Calang

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
S2	1 Orang
S1	14 Orang
Diploma	4 Orang
SLTA	15 Orang
Jumlah	34 Orang

(Sumber Data, Bagian Umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, 2018).

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan jenjang pendidikan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang pada tingkat pendidikan S2 1 (satu) orang, S1 berkisar 14 (empat belas) orang, 4 (empat) orang Diploma-III, dan terbanyak 12 (dua belas) orang memiliki jenjang pendidikan tingkat SLTA. Jika dilihat dari tinjauan pendidikan pegawai PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang sudah cukup membantu dan menunjang dalam

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Faizil (*Petugas umum dan TI*) pada tanggal 27 Maret 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

melaksanakan tugas baik secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan bersama.

Untuk menjaga suatu instansi agar tetap aman dalam segala hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang bekerja sama dengan Polres Aceh Jaya dengan menugaskan 4 (empat) orang petugas kepolisian yang bertugas menjaga kantor dari jam 07.00 WIB pagi sampai jam 18.00 WIB. Serta penjagaan keamanan kantor selama 24 jam oleh satpam yang secara bergantian.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang juga mengontrak jasa satpam dari PT. Bravo Perkasa sebanyak 3 (tiga) orang untuk membantu satpam, karena mengingat satpam yang ada hanya 4 (empat) orang. Satpam yang dari PT. Bravo Perkasa juga melakukan tugas sama seperti yang dilakukan oleh satpam yang diangkat sebagai karyawan tetap.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan kerja praktik/magang yang dilaksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Calang berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang. Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa agar mengenal situasi pada dunia kerja, sekaligus untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa itu sendiri. Waktu pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan penulis dalam jangka waktu satu bulan atau 30 hari kerja yaitu terhitung dari tanggal 5 Maret – 20 April 2018. Hal ini merupakan sebuah bentuk kesempatan yang sangat bermanfaat untuk memperdalam pengalaman sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya.

Penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang di dapat dari bangku perkuliahan. Selama mengikuti kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang penulis di tempatkan pada bagian legal dan penyelesaian pembiayaan, juga membantu bagian pembiayaan dan bagian umum.

### 3.1.1 Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Cabang di bagian legal dan pembiayaan ialah sebagai sebagai beriku :

- a. Membuat berita acara retaksasi penilaian agunan pembiayaan tanah, rumah, toko & bangunan lain (yang dinilai agunan yang diserahkan, letak agunan pembiayaan, kondisi agunan pembiayaan harga menurut pemilik/harga pasar dan harga menurut bank) sebagai debitur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
- b. Membuat *rating* pembiayaan nasabah.
- c. Membuat format data pada buku register, serta meregister pengambilan berkas nasabah.
- d. Melayani nasabah dalam pengambilan SK PNS yang telah lunas dalam pembiayaan.
- e. Mengarsipkan surat serah terima warkat asli dan surat roya sebagai petinggal bagi bank.
- f. Menyerahkan permohonan SLIK kepada CS pada sore hari.
- g. Mencari data *not valid* SLIK ke brangkas berupa No. Identitas, Nama Nasabah, NPWP, Nama Pasangan, Tanggal Lahir & No. Hp pada bundel bersama petugas legal.
- h. Mengecek berkas pembiayaan yang sudah di ambil pada *register cluis* pengambilan berkas
- i. Mengagenda surat masuk.

### **3.1.2 Bagian Pembiayaan**

Selama melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang penulis membantu bagian pembiayaan dalam mengerjakan tugasnya, adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- a. Mencatat nama nasabah yang mengambil pembiayaan pada buku register pembiayaan.
- b. Mencatat No. Akad pada register akad pembiayaan konsumtif dan produktif.
- c. Mengurutkan data permohonan pembiayaan yang asli & copyan.
- d. Mengcopy SK nasabah pembiayaan, formulir permohonan pembiayaan individual, tabel angsuran pembiayaan konsumtif.
- e. Mengurutkan no. bundel pembiayaan dari besar ke kecil & memasukkan bundel pembiayaan ke brangkas bersama petugas pembiayaan.
- f. Meregister permintaan barang pembiayaan.

### **3.1.3 Bagian Umum**

Selama melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang penulis membantu bagian umum dalam mengerjakan tugasnya, adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- a. Mengedit isi format identifikasi jabatan & mengeprint.

- b. Mengeprint *Key Performance* Indikator (KPI), bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) dan/atau pasal 26 bulan januari-desember 2016.
- c. Mengagenda surat masuk dan keluar, Meregister SPPD, Meregister CN biaya SPPD, Merigister nota dinas, Meregister nota BKK, Meregister surat izin.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama menjalani kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang penulis lebih banyak melakukan kegiatan di bidang legal dan penyelesaian pembiayaan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah membuat retaksasi penilaian agunan pembiayaan tanah, rumah, toko & bangunan, membuat rating pembiayaan, melayani nasabah dalam pengambilan SK PNS yang telah lunas dalam pembiayaan, mengarsipkan surat serah terima warkat asli dan surat roya sebagai petinggal bagi bank, membuat format data pada buku register serta meregister pengambilan berkas nasabah, menyerahkan permohonan SLIK kepada CS. Selama melakukan *job training* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang masih banyak lagi pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan.

Bagian legal dan penyelesaian pembiayaan tidaklah mudah karena pada bidang ini kita harus teliti pada saat memeriksa kelayakan nasabah dalam pengambilan pembiayaan dan harus teliti saat menilai kelayakan agunan yang diberikan nasabah. Tanggung jawab pada bidang ini pun sangat besar karena pada saat menyerahkan kembali agunan atau jaminan milik nasabah kita harus teliti agar tidak ada

kesalahan atau berkas milik nasabah salah satunya hilang. Apabila hal seperti ini terjadi tentu akan menjadi tanggung jawab bagian legal dan penyelesaian pembiayaan yang harus mencari berkas milik nasabah yang hilang atau tercecer karena tidak teliti, seperti saat mencari data *not valid* debitur PT. Bank Aceh Syariah petugas legal sangat kualahan untuk mencari berkas debitur-debitur tersebut, sehingga harus di bantu oleh bagian *customer service*.

Selama melakukan *job training* penulis tidak hanya menekuni bagian legal dan penyelesaian pembiayaan saja, penulis juga membantu bagian pembiayaan dan bagian umum pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

### **3.2.1 Definisi Pembiayaan Produktif**

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha atau bisnis nasabah. Kebutuhan nasabah untuk suatu usaha umumnya meliputi:

- a. Kebutuhan modal kerja, adalah kebutuhan pembiayaan untuk penambahan modal kerja usaha nasabah seperti:
  1. Modal kerja pelaksanaan proyek
  2. Pengadaan bahan baku produksi
  3. Pembelian persediaan barang dagangan
  4. Biaya transportasi
  5. Biaya tenaga kerja
  6. Biaya sewa tempat usaha
  7. Pengeluaran lain yang terkait dengan usaha nasabah di luar investasi.

- b. Kebutuhan investasi, adalah pembiayaan yang digunakan untuk pendirian, pembangunan, pengembangan, perluasan sarana dan prasarana usaha, antara lain sebagai berikut:
1. Pembelian mesin dan peralatan
  2. Pembangunan gedung/pabrik
  3. Dan barang modal lainnya. (Laksmana, 2009: 136)
- c. Produk Pembiayaan Produktif:
1. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR)  
Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR) adalah suatu pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha kecil atau mikro, batas pembiayaan yang diambil 5-50 juta dengan menggunakan akad *mur ba ah*.
  2. Pembiayaan *Konsumer* iB  
Pembiayaan *Konsumer* iB adalah suatu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan akad *mur ba ah* dengan pembiayaan mulai 50 juta sampai tidak ada batasan. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan pihak bank sebagai penjual di mana harga jual bank adalah harga beli pada *supplier* ditambah dengan keuntungan pihak bank atau yang disepakati bersama sebagaimana tercantum di dalam akad.
  3. Pembiayaan Usaha iB  
Pembiayaan Usaha iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan

modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah, pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan usaha sehingga operasionalnya perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha menjadi lebih pasti, pembiayaan ini menggunakan akad *musyarakah*.

Dalam melihat kebutuhan modal kerja maupun investasi, bank menggunakan ukuran-ukuran yang dipraktikkan dan diterima secara umum di dalam dunia perbankan. Pengukuran didasarkan pada data keuangan nasabah serta pendekatan-pendekatan dan asumsi-asumsi. Oleh karenanya, seorang *account officer* dituntut kemampuannya dalam memperkirakan kebutuhan calon nasabah secara wajar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada pembiayaan produktif terdapat tinjauan lokasi usaha dan *checking* agunan. Dalam hal ini pihak bank harus melihat dan mengecek langsung usaha nasabah tersebut dan menilai agunan yang diberikan apakah jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diberikan ataupun lebih kecil.<sup>4</sup>

Prosedur pemberian pembiayaan produktif antara lain:

a. Mengajukan permohonan

Dalam hal ini nasabah datang ke bank untuk meminta agar diberikan permohonan pembiayaan.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Agusni (*Petugas Pembiayaan Produktif*) pada tanggal 4 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

b. Melengkapi syarat

Dalam pembiayaan produktif, syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan yaitu:

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 5) Data pribadi

Data pribadi yang harus dilampirkan antara lain:

- KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- KK (Kartu Keluarga)
- Surat Nikah
- Fotocopy agunan (SHM)
- Fotocopy rekening Bank Aceh (bila sudah ada) jika belum ada maka harus membuka rekening di Bank Aceh.

Tabel 3.1

Pembiayaan Produktif PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

No	Kegiatan	Produktif
1.	<i>Flow</i> prosedur	Terdapat tinjauan lokasi usaha dan <i>cheking</i> agunan
2.	Persyaratan	Melampirkan NPWP, SIUP, SITU, TDP, dan Data Pribadi
3.	Peninjauan	Terdapat tinjauan lokasi usaha

4.	Margin	13.5%
----	--------	-------

(Sumber Data, Bagian Umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, 2018).

### 3.2.2 Peran *Legal Officer* dalam Pembiayaan Produktif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

Kedudukan sebagai *legal officer* di suatu lembaga keuangan memiliki peranan penting. Hal ini disebabkan segala hal yang berhubungan dengan jalannya suatu perusahaan sangat bergantung pada dokumen-dokumen, perizinan-perizinan, surat-surat yang ada pada lembaga keuangan tersebut. Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu organ dalam lembaga keuangan, *legal officer* berwenang menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan. Contohnya jika terjadi pemalsuan produk, *legal officer* harus dapat menentukan tindakan hukum dan upaya lain apa yang harus dilakukan.

Pengurusan dokumen-dokumen perusahaan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari *legal officer*. Dokumen-dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen-dokumen yang telah ada atau dokumen-dokumen baru yang harus diurus. Hal pertama yang harus dilakukan oleh *legal officer* adalah mendata terlebih dahulu seluruh dokumen yang dimiliki oleh perusahaan.

Selain pengurusan terhadap dokumen-dokumen perusahaan, *legal officer* juga berwenang melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah

yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Hal ini diperlukan agar legalitas dari suatu perusahaan tetap diakui oleh pemerintah.

Hal penting lain yang menjadi kewenangan *legal officer* adalah menyelesaikan semua permasalahan hukum yang terjadi. Penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait atau dengan kantor hukum yang berpengalaman, sesuai dengan permasalahan hukum yang terjadi (Sembiring, 2009: 4).

### **3.2.2.1 Mengecek Informasi Debitur (Sistem Informasi Debitur (SID))**

SID atau Sistem Informasi Debitur adalah sebuah sistem yang mempertukarkan informasi data debitur kepada pihak fasilitas pembiayaan dari bank dan lembaga pembiayaan, dan dikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK). Dalam hal ini kedua lembaga bebas bertukar informasi apabila ingin mengetahui data-data debitur legal. Biro informasi kredit (BIK) merupakan salah satu bagian di Bank Indonesia.

Tugas utama biro informasi kredit adalah menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana atau pembiayaan, dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai informasi pembiayaan yang selanjutnya disebut dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. IDI historis dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan anggota biro informasi pembiayaan (Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank).

Informasi Debitur Individual (IDI) Historis merupakan sebuah produk Sistem Informasi Debitur (SID) yang berupa laporan mengenai data-data debitur serta data lainnya seperti fasilitas pembiayaan, agunan, penjamin dari Bank atau Lembaga pembiayaan, data tersebut dapat dicek. IDI diberi tambahan kata “Historis” karena mencakup data kualitas pembayaran fasilitas kredit selama 24 bulan terakhir.

Pengolahan data-data debitur yang masuk dalam sistem informasi debitur (SID) merupakan hasil olahan laporan debitur yang kemudian diterima oleh Bank Indonesia. Untuk mengakses SID, hanya dapat dilakukan melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia. Adapun data-data yang termasuk dalam laporan antara lain:

1. Permintaan dan konfirmasi Debitur Identification Number (DIN), yaitu nomor unik yang dibentuk secara otomatis oleh sistem untuk memberikan identitas kepada setiap debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID).
2. Pengisian Laporan Debitur, yang mencakup:
  - a. Identitas Debitur
  - b. Identitas pengurusan dan pemilik, bagi debitur yang berbentuk dibadan usaha.
  - c. Fasilitas Penyediaan Dana, merupakan proses pengisian Laporan Debitur atas setiap fasilitas yang diberikan Bank Pelapor kepada Debitur. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup:
    - Penempatan pada bank lain
    - Surat berharga
    - Pembiayaan

- Tagihan
- Penyertaan dan penerusan pembiayaan (pembiayaan kelolaan)
- Agunan/penjamin
- Kontrol LBU
- Laporan keuangan debitur

Dengan mengecek informasi debitur dengan menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID) memudahkan kerja *legal* dalam mencari data calon nasabah pembiayaan secara lengkap untuk mengetahui secara tepat dan akurat apakah calon nasabah pembiayaan tersebut telah mengambil pembiayaan di bank lain atau si calon nasabah pembiayaan tersebut *take over* (mengambil pembiayaan untuk membayar ke bank lain).<sup>5</sup>

### **3.2.2.2 Melakukan *Rating Pembiayaan Internal Risk Rating System (IRRS)***

Internal Risk Rating System (IRRS) adalah opini tentang kualitas pembiayaan seorang nasabah atau perusahaan melalui penilaian atas beberapa indikator risiko yang dapat menggambarkan tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada bank yang dikembangkan oleh internal bank sendiri. Sistem tersebut merupakan salah satu aplikasi alat bantu penerapan manajemen risiko pembiayaan pada proses “credit

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan T. Yudi Fahrial Syah (*Petugas Legal*) pada tanggal 11 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

assessment” atas calon debitur atau debitur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yang dapat menghasilkan suatu peringkat pembiayaan (rating) yang mengkombinasikan penilaian atas aspek keuangan dan aspek bisnis. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang memiliki tujuan utama dalam penerapan Internal Risk Rating System (IRRS) seperti yang tercantum dalam manual, yaitu sebagai berikut: Pertama, memungkinkan staf bank menganalisis pembiayaan dan fasilitas pinjaman secara objektif dengan menggunakan proses rating yang cermat dan konsisten; Kedua, merupakan langkah awal untuk menuju ke transparansi pemberian kredit; Ketiga, mengkuantifikasikan jumlah risiko pembiayaan baik untuk setiap debitur maupun secara portofolio; Keempat, memperlihatkan *trade-offs* antara *risk* dan *return* secara lebih jelas dan rinci sehingga memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan Kelima, mengintegrasikan risiko pembiayaan untuk semua unit bisnis.

*IRRS* terdiri atas *Corporate, Rating, Bank Rating, dan Project Finance Rating*. *Corporate* dan *bank rating* menggunakan pendekatan yang memisahkan antara *obligor* dan *facility rating*. *Obligor rating* merupakan peringkat risiko pembiayaan nasabah yang merupakan gambaran kemampuan nasabah untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan *facility rating* merupakan peringkat risiko pembiayaan untuk setiap kewajiban yang dibebankan kepada nasabah, yaitu kewajiban pembayaran yang tergantung pada tenor fasilitas, tujuan penggunaan pembiayaan, dan struktur fasilitas dengan mempertimbangkan jaminan yang diberikan nasabah.

Tabel 3.2  
*Mapping Rating*

<b><i>CreditRating</i></b> <b>(Peringkat Pembiayaan)</b>	<b><i>CreditScore</i></b> <b>(Nilai Pembiayaan)</b>	<b><i>Outlook</i></b> <b>(Pandangan)</b>
AAA+	100.00	<i>Outstanding</i> (Bediri Tegak)
AAA	95.45	<i>Outstanding</i> (Bediri Tegak)
AAA-	90.91	<i>Outstanding</i> (Bediri Tegak)
AA+	86.36	<i>Strong</i> (Kuat)
AA	81.82	<i>Strong</i> (Kuat)
AA-	77.27	<i>Strong</i> (Kuat)
A+	72.73	<i>Good</i> (Baik)
A	68.18	<i>Good</i> (Baik)
A-	63.64	<i>Good</i> (Baik)
BBB+	59.09	<i>Average</i> (Rata-rata)

BBB	54.55	<i>Average</i> (Rata-rata)
BBB-	50.00	<i>Average</i> (Rata-rata)

(Sumber Data, *Manual Internal Risk Rating System (IRRS) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang*)

Untuk debitur yang mendapatkan pembiayaan adalah yang memiliki rating minimal BBB- atau *score* 50.00 dengan *outlook average*. Bagi debitur yang memiliki rating dibawah itu belum disetujui untuk memperoleh pembiayaan.<sup>6</sup>

### 3.2.2.3 Pengikatan Hak Tanggungan Pembiayaan Produktif

Tahap pemberian hak tanggungan (Pasal 10 UUHT):

1. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam bagian perjanjian utang piutang yang bersangkutan, atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.
2. Apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan T. Yudi Fahrial Syah (*Petugas Legal*) pada tanggal 11 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

atas tanah yang bersangkutan (PP No. Tahun 1961, L.N. 1961-28).

Hal yang wajib dicantumkan dalam APHT (Pasal 11 ayat 1 UUHT):

- a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi HT
  - b. Domisili masing-masing pihak
  - c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin
  - d. Nilai tanggungan
  - e. Uraian yang jelas mengenai objek HT (Hartono, 2015 : 43)
3. Sebagai bukti adanya HT, kantor pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).
  4. Jika pemberi HT tidak dapat hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT, ia dapat memberi kuasa kepada orang lain dengan memberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), SKMHT wajib dibuat oleh Akta Notaris atau PPAT (Pasal 15 ayat 1 UUHT).
  5. SKMHT atas tanah wajib diikuti dengan pembuatan APHT paling lambat 1 bulan sejak SKMHT dibuat. SKMHT atas tanah yang belum bersertifikat wajib diikuti dengan pembuatan APHT paling lambat 3 bulan sejak SKMHT dibuat. Bila batas waktu tersebut dilampaui, maka SKMHT akan batal dengan sendirinya. Perkecualian berlaku untuk pembiayaan tertentu yang diatur oleh undang-undang, maka

SKMHT tidak dibatasi masa berlakunya, dalam pasal 15 ayat (2) UUHT bahwa SKMHT bersifat tidak dapat ditarik kembali.

6. Hak tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan HT, dilepaskannya HT oleh pemegang HT, pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT (Pasal 1381 KUH Perdata tentang Hapusnya Perikatan-perikatan) (Laksamana, 2009 : 210).

Prosedur pengikatan hak tanggungan terhadap pembiayaan produktif terhadap akad *mur ba ah*:

*Mur ba ah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Pembiayaan *mur ba ah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *mur ba ah* (Wirnyaningsih, 2005: 108).

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *mur ba ah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat menerima kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak, sebagai alternatif, maka: jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

Cara pengikatan objek jaminan pembiayaan yang secara umum akan mengamankan kepentingan bank adalah bila dilakukan melalui suatu lembaga jaminan, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Masing-masing lembaga jaminan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda dan akan dapat memberikan kepastian hukum kepada kreditur dan pemilik objek jaminan utang.

Prosedur pengikatan hak tanggungan notaris terhadap pembiayaan produktif usaha secara keseluruhan hampir sesuai dengan prosedur SOP yang ditetapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang. Ada sebagian akad yang ditandatangani tidak sesuai dengan

keperluan nasabah dalam proses pencairan pembiayaan menjadi lebih cepat, proses pencairan seharusnya dilakukan setelah SHT diterbitkan, akan tetapi bank mengizinkan pencairan dilakukan sebelum SHT diterbitkan sesuai keinginan nasabah dan kemungkinan adanya keperluan nasabah.<sup>7</sup>

Mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang cara pengikatan tersebut dilakukan secara resmi di hadapan notaris, untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Aset berupa barang yang dimiliki oleh nasabah dan diserahkan kepada bank, dimana bank memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan likuidasi dengan cara menjualnya apabila nasabah cidera atau wanprestasi terhadap kewajibannya (Hartanto, 2015: 191).

#### **3.2.2.4 Penilaian Agunan pada Pembiayaan Produktif**

Dalam setiap lembaga keuangan pada pemberian dana pembiayaan bank akan mengkhawatirkan adanya risiko pembiayaan. Maka untuk mengurangi risiko pembiayaan, lembaga keuangan perlu melakukan penilaian terhadap agunan sebagai jaminan kembalinya dana yang disalurkan oleh bank, sehingga bank mengetahui berapa pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah melalui agunan yang akan diberikan.

Adapun kriteria barang agunan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yaitu :

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan T. Ubuddin (*Petugas Legal*) pada tanggal 13 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

1. Mempunyai nilai ekonomis: (yaitu dapat dinilai dengan uang dan dijadikan uang), misalnya: rumah, kendaraan bermotor, mobil, tanah, dll. Itu merupakan barang-barang yang biasanya dijadikan sebagai barang agunan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
2. Mempunyai nilai yang relatif stabil: maksudnya barang yang dapat di jadikan sebagai barang agunan adalah barang yang memiliki nilai yang tidak mudah berubah, misalnya adalah rumah dan tanah.
3. Mempunyai nilai yuridis (legalitasnya baik): dalam arti memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta dapat dipindah-tangankan kepemilikannya (*transferability*).
4. Dapat dinilai secara umum dan pasti: (tidak dipengaruhi faktor subyektifitas tinggi), contoh benda yang tidak memiliki kriteria tersebut adalah lukisan, dan benda pusaka, benda-benda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jaminan yang diberikan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
5. Nilainya mampu men-*cover* jumlah pembiayaan: yaitu 100%-125% dari pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah, hal itu ditujukan agar bank tidak mengalami kerugian saat nasabah tidak mampu membayar utang pada saat waktu yang telah ditentukan.
6. Tidak bermasalah: yaitu barang yang bermasalah tidak dapat dijadikan sebagai barang agunan di PT. Bank Aceh

Syariah Cabang Calang, dikarenakan bank tidak mau dirugikan ketika nasabah tidak mampu membayar tagihan, kemudian barang agunan bermasalah itu akan menjadikan barang agunan sulit dijadikan uang dan sulit juga untuk menutup kekurangan dari utang nasabah. Dan yang terakhir, barang agunan mudah dijual (*marketability*), yaitu adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga ketika barang jaminan dijual guna menutup kekurangan dari nasabah.<sup>8</sup>

Jenis-jenis agunan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yang mampu dijadikan sebagai jaminan guna mendapatkan pembiayaan produktif diantaranya yaitu: tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atau sepeda motor tergantung jumlah permohonan pembiayaan. Dan sebaiknya agunan yang langsung dengan unit usaha yang dijalankan oleh nasabah. Agunan harus ada 125% dari *plafond* pembiayaan, Contohnya: untuk nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan 100 juta harus ada pembiayaan sebesar 125 juta sesuai dengan persentase pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang guna meminimalisir risiko terjadinya kredit macet.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan T. Ubuddin (*Petugas Legal*) pada tanggal 13 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Agusni (*Petugas Pembiayaan Produktif*) pada tanggal 13 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

### **3.3 Teori yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain, sedangkan dalam pengertian sempit yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005: 304).

Pembiayaan yang diberikan bank syariah berfungsi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001: 168).

### **3.3.2 Pengertian Akad, Rukun, Syarat dan Landasan Hukum *Mur ba ah***

#### **1. Pengertian Akad *Mur ba ah***

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *mur ba ah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Wirnyaningsih, 2005: 107).

Menurut (Antrionio, 2001: 101) pengertian *bai'al mur ba ah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *mur ba ah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara cicilan (Ali, 2010 : 26-27).

Pada pembiayaan *mur ba ah* nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat hak tanah, atau bentuk aset lainnya. Namun, bank selaku hak dari jaminan yang diagunkan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang diagunkan seperti hak atas tanah ataupun hak atas surat tagihan (Ascarya, 2015 : 165).

Benda tetap (tidak bergerak), contohnya: tanah dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Misalnya bangunan, mesin-mesin atau tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut dan tidak mudah dipindah-pindahkan. Untuk jenis benda tersebut, akan dibebani dengan hak tanggungan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan beserta benda-benda lain yang terdapat di atasnya.

## 2. Syarat dan Rukun *Mur ba ah*

### a. Syarat-syarat *Mur ba ah*

Berikut merupakan syarat *mur ba ah*:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari *mur ba ah*.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4) atau (5), tidak terpenuhi pembeli memiliki pilihan :

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali pada penjual yang menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan barang. Jual beli secara *mur ba ah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau

dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual, sistem yang digunakan adalah *Mur ba ah* Kepada Pemesan Pembelian (*Mur ba ah* KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

b. Rukun *Mur ba ah*

Berikut merupakan rukun-rukun dari pembiayaan *mur ba ah*:

1. Penjual (*Ba'i*). penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.
2. Pembeli (*Al-musyitari'*) pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
3. Barang yang dibeli (*Al-mabi'*) barang yang diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contohnya alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.
4. Harga (*Tsaman*) harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.
5. Ijab qabul, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul

yang dilangsungkan. Menurut para ulama ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas.

### 3. Landasan Hukum *Mur ba ah*

Adapun landasan hukum penerapan akad jual beli pada praktek perbankan syariah adalah :

#### a. Al-Qur'an

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan akad *mur ba ah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dan firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29).

## b. Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya : *Dari suhaib Ar-Rumi r.a bahwa rasulullah saw. Bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) (Al-Asqalani, 2012: 76).*

Bagi jumhur ulama, *mur ba ah* adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun demikian, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli *mur ba ah* yaitu :

1. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
2. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *mur ba ah*
3. Sekiranya ada ketidak jelasan/ketidak cocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh

membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara *mur ba ah* bukan barang ribawi.

### **3.3.3 Pengertian Agunan, Kriteria Barang dan Landasan hukum**

#### **1. Pengertian Agunan**

Agunan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima. Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah istilah agunan digunakan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas (Widjaja, 2012: 285).

Dalam penilaian agunan pihak petugas legal meneliti dan mempelajari kelengkapan dan kebenaran atau keabsahan dokumen yang diserahkan oleh nasabah, sehingga pihak bank memperoleh kesimpulan bahwa barang dapat diikat secara hukum atau yuridis, petugas *legal officer* melakukan *checking on the spot* untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijaminkan, apakah sudah sesuai dengan yang ada dan keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh nasabah, jika nasabah tersebut memenuhi kriteria maka petugas legal akan membuat berita acara pemeriksaan atau penaksiran agunan yang ditandatangani oleh petugas dan disetujui pejabat berwenang.

#### **2. Kriteria Barang Agunan**

Menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10

Tahun 1998 kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi usur sebagai berikut:

1. *Marketability* yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga serta dapat mudah dijadikan uang melalui transaksi jual beli.
2. *Ascertainability of value* yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu, dapat dinilai secara umum dan pasti.
3. *Valuability* yakni harta yang dijadikan jaminan mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai/harga yang relatif stabil atau tidak menurun nilainya.
4. *Transferability* yaitu harta yang jaminan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis.
5. *Legality* yakni barang jaminan harus memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi

### **3. Landasan Hukum Agunan**

Agunan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank serta untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima bank.

Berikut beberapa landasan syariah tentang jaminan, antara lain sebagai berikut :

## a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian itu, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  
(QS. Al-Baqarah : 283)

Ayat ini menjelaskan untuk terjaminnya keamanan hak seseorang dalam utang piutang, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan utang) sebagai jaminan kepercayaan.

## b. Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ  
 وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, dia telah bersabda : “*Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai gadaianya.*” (HR. Al-Bukhari) (Mahali dan Hasbullah, 2004: 122).

Ayat ini menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan utang harus dipegang atau dikuasai oleh pemberi utang (*murtahin*).

Menurut peraturan bank Indonesia No. 11/29/PBI/2009 tentang persyaratan dan tata cara permohonan fasilitas pendanaan jangka pendek syariah pasal 5 ayat (1) yaitu agunan yang dijamin harus yang berkualitas tinggi, berupa aset pembiayaan dan surat berharga yang dimiliki oleh pemegang saham.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 40 ayat (1) yaitu dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau

berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pihak agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Berdasarkan teori dan pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, terkait dengan peran *legal officer* dalam pembiayaan produktif penulis berkesimpulan bahwa sejauh ini peran legal dalam pembiayaan produktif usaha telah terlaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku, pada dasarnya peran *legal officer* pada perbankan sangat dipentingkan dalam dunia perbankan, seorang *legal officer* dituntut kemampuannya dalam memperkirakan kebutuhan calon nasabah secara wajar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan peran *legal officer* dalam pembiayaan produktif dalam pengurusan dokumen-dokumen perusahaan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari *legal officer*.

Pada saat melakukan pengecekan informasi debitur pada sistem informasi debitur akan memudahkan kerja *legal officer* dalam mencari data calon nasabah pembiayaan secara lengkap untuk mengetahui secara cepat dan akurat apakah calon nasabah pembiayaan tersebut telah mengambil pembiayaan di bank lain atau calon nasabah pembiayaan tersebut melakukan *take over* (mengambil pembiayaan untuk membayar ke bank lain). Saat melakukan *rating* pembiayaan terhadap pembiayaan produktif *legal officer* melakukan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan dengan menggunakan *Internal Risk Rating System (IRRS)* pada PT. Bank Aceh Syariah kebanyakan

calon nasabah pembiayaan mendapatkan nilai *rating* pada peringkat pembiayaan AAA dan AA dengan nilai pembiayaan 95.45 dan 81.82 dengan pandangan berdiri tegak dan kuat. Kemudian pengikatan hak tanggungan pembiayaan produktif sebagai bukti adanya HT, kantor pertahanan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), jika pemberi HT tidak dapat hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka ia dapat memberi kuasa kepada orang lain dengan memberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), SKMHT wajib dibuat oleh Akta Notaris atau PPAT.

Prosedur pengikatan hak tanggungan notaris terhadap pembiayaan produktif usaha secara keseluruhan hampir sesuai dengan prosedur SOP yang ditetapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang. Ada sebagian akad yang ditandatangani tidak sesuai dengan keperluan nasabah dalam proses pencairan pembiayaan menjadi lebih cepat, proses pencairan seharusnya dilakukan setelah SHT diterbitkan, akan tetapi akan tetapi bank mengizinkan pencairan dilakukan sebelum SHT diterbitkan sesuai keinginan nasabah dan kemungkinan adanya keperluan nasabah. Penilaian agunan pada pembiayaan produktif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, pihak petugas meneliti dan mempelajari kelengkapan dan kebenaran atau keabsahan dokumen yang diserahkan oleh nasabah, sehingga pihak bank memperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut dapat diikat secara hukum dan yuridis, petugas *account officer* (bagian legal) melakukan *checking on the spot* untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijamin, apakah sudah sesuai dengan yang ada dan keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh nasabah,

kemudian petugas PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang membuat berita acara pemeriksaan atau penaksiran agunan yang ditandatangani oleh petugas dan disetujui pejabat berwenang.

Dari hasil kerja praktik yang penulis lakukan adapun kekurangan yang penulis temukan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang yaitu disaat ada salah satu petugas *legal officer* yang sakit atau ada pendidikan maka semua pekerjaan diambil alih oleh petugas lain, sehingga menyebabkan beberapa masalah yang tidak semua bisa diatasi oleh petugas-petugas yang pada bidangnya sendiri, hal ini dikarenakan petugas *legal officer* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang hanya satu orang pada setiap bidang. Dengan adanya situasi seperti ini seharusnya pihak manajemen bank harus mempertimbangkan untuk melakukan perekrutan petugas/karyawan baru agar dapat membantu melancarkan proses kegiatan operasional yang dijalankan bank.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil Laporan Kerja Praktik (LKP) diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha atau bisnis nasabah. Kebutuhan nasabah untuk suatu usaha umumnya meliputi :
  - a. Kebutuhan modal kerja, adalah kebutuhan pembiayaan untuk penambahan modal kerja usaha nasabah.
  - b. Kebutuhan investasi, adalah pembiayaan yang digunakan untuk pendirian, pembangunan, pengembangan, perluasan sarana dan prasarana usaha.
  - c. Produk pembiayaan produktif :
    - Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR)
    - Pembiayaan *Konsumer* iB
    - Pembiayaan Usaha iB
2. Peran *legal officer* dalam lembaga keuangan seperti perbankan sangatlah penting. Hal ini disebabkan segala hal yang berhubungan dengan jalannya suatu perusahaan sangat bergantung pada dokumen-dokumen, perizinan-perizinan, surat-surat yang ada pada lembaga keuangan tersebut. Pengurusan dokumen-dokumen perusahaan merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari *legal officer*. Peran *legal officer* dalam pembiayaan produktif :

- a. Mengecek Informasi Debitur (Sistem Informasi Debitur (SID)).
- b. Melakukan *Rating* Pembiayaan *Internal Risk Rating System (IRRS)*.
- c. Pengikatan Hak Tanggungan Pembiayaan Produktif
- d. Penilaian Agunan pada Pembiayaan Produktif

#### **4.2 Saran**

Setelah melakukan kerja praktik lapangan, adapun saran yang dapat penulis berikan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang,

1. Ketika mengecek informasi debitur pada Sistem Informasi Debitur (SID) jaringan wifi nya agar selalu tersambung ke jaringan internet agar tidak menghambat kerja petugas dalam pengecekan informasi debitur.
2. Sebaiknya bank tidak melakukan pencairan pembiayaan terlebih dahulu sebelum SHT diterbitkan kecuali keadaan nasabah yang sangat mendesak, agar terhindar dari risiko yang mungkin terjadi.
3. Perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terlebih pada karakter nasabah yang mengambil pembiayaan agar tidak terjadi penunggakan dalam pelunasan pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman, (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo).
- Al-Jambi, Abu Muhammed Dwiono Koesan, (2009). *Selamat Tinggal Bank Konvensional, (Haramnya Bank Konvensional dan Halalnya Bank Syariah)*. Jakarta: Fita Publishing House.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, (2012). *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zianuddin, (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, (2001). *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartanto, Andy, (2015). *Hukum Jaminan dan Kepailitan*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- <http://www.bankaceh.co.id/>
- Identifikasi Job Description Bank Aceh Syariah Cabang Calang
- Mahali, Ahmad Mudjab dan Hasbullah, Ahmad Rodli, (2004). *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Prenada Media.
- Laksmana, Yusak, (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prosedur Kerja PT. Bank Aceh Syariah
- Sembiring, Jimmy Joses, (2009). *Legal Officer*. Jakarta: Visimedia
- Soemitra, Andri, (2009). *Bank & lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Wirnyaningsih, (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Widjaya, Wangsa, (2002). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wawancara dengan Asrullah (*Costumer Service*) pada tanggal 13 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
- Wawancara dengan Agusni (*Petugas Pembiayaan Produktif*) pada tanggal 4 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
- Wawancara dengan Faizil (*Petugas umum dan TI*) pada tanggal 27 Maret 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
- Wawancara dengan Fetty Rahmayani (*Costumer Service*) pada tanggal 10 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
- Wawancara dengan T. Ubuddin (*Petugas Legal*) pada tanggal 13 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
- Wawancara dengan T. Yudi Fahrial Syah (*Petugas Legal*) pada tanggal 11 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

No. : Istimewa  
Lamp. : 1 (satu) exp.  
Perihal : Permohonan Pembiayaan Modal Kerja

Calang. \_\_\_\_\_

Kepada Yth.  
Bapak Pemimpin  
PT. Bank Aceh Syariah Cabang \_\_\_\_\_  
di-  
\_\_\_\_\_

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Jenis Usaha : \_\_\_\_\_  
Alamat Usaha : \_\_\_\_\_  
No. Hp : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan permohonan agar sudi kiranya membantu saya untuk memberikan Pembiayaan Modal Kerja / Investasi sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (terbilang : \_\_\_\_\_) dengan jangka waktu \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) tahun. Adapun dana tersebut akan saya pergunakan untuk \_\_\_\_\_

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Suami - Istri
2. Foto copy kartu keluarga dan Buku Nikah
3. Foto copy agunan pembiayaan
4. Foto copy buku tabungan Bank Aceh
5. Legalitas Usaha / Surat Keterangan Usaha dari Keuchik setempat

Apabila permohonan ini disetujui maka saya akan tunduk dan terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

\_\_\_\_\_  
Pemilik

IDENTIFIKASI JABATAN	
Job Title/Name	: Petugas Bank Garansi & SID/ T. Yudi Fahril Syah
Directorate / Divisi	:
Department / Seksi	: Legal & Penyelamatan Aset
Reports to	: Kepala Seksi Legal & Penyelamatan Aset
Last Update/Date	: 02 Oktober 2017

TUJUAN JABATAN
Melakukan pelayanan penjaminan Garansi Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

TUGAS POKOK
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan registrasi permohonan Bank Garansi.</li> <li>2. Memproses Administrasi Bank Garansi (Jaminan Bank).</li> <li>3. Memproses administrasi dukungan Bank.</li> <li>4. Memproses konfirmasi Bank Garansi yang telah diterbitkan.</li> <li>5. Melakukan rekap seluruh asuransi Bank Garansi.</li> <li>6. Mengelola warkat Bank Garansi.</li> <li>7. Melakukan penagihan Pembiayaan.</li> <li>8. Mengurus kelengkapan administrasi proses lelang agunan pembiayaan macet.</li> <li>9. Membuat laporan pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>10. Menyusun laporan bulanan SID.</li> <li>11. Melakukan rating pembiayaan.</li> <li>12. Mengecek dan memberikan laporan SID calon debitur kepada petugas pembiayaan cabang dan capem.</li> <li>13. Penanggung jawab pengelolaan warkat asli debitur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang.</li> </ol>

WEWENANG
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kerahasiaan "Password" OUBS yang dilimpahkan kepadanya oleh manajemen.</li> <li>2. Bertanggung jawab atas segala kerugian bank yang disebabkan oleh kelalaiannya.</li> <li>3. Menandatangani, memaraf warkat-warkat, surat-surat, dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. Menjaga rahasia bank.</li> </ol>

Atasan Langsung,

Karyawan yang melaksanakan Pekerjaan,

Rizal Di Hadi

Teuku Yudi Fahril Syah

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor :1729/Un.08/FEB/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G  
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK  
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudera (i) :
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Zuhitmi, MA  | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Risma Handayani, SE, M.Si | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Seta Melia  
**N I M** : 150601052  
**Prodi** : D-III Perbankan Syariah  
**J u d u l** : Peran Legal Dalam Pembiayaan Produktif Usaha Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 4 Mei 2018

**D e k a n**

  
Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Setia Melya / 150601052  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Peran Legal Dalam Pembiayaan Produktif Usaha Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang  
 Tanggal SK : 04 Mei 2018  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
 Pembimbing II : Risma Handayani, SE., M. Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	29 Juni 2018	29 Juni 2018	II	Perbaiki	
2.	30 Juni 2018	30 Juni 2018	IV	Perbaiki	
3.	2 Juli 2018	2 Juli 2018		Acc Sidang	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,  
 Ketua Prodi,  
  
 Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP.197103172008012007

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Setia Melya / 150601052  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Peran Legal Dalam Pembiayaan Produktif Usaha Pada PT. Bank Aceh  
 Syariah Cabang Calang  
 Tanggal SK : 04 Mei 2018  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
 Pembimbing II : Risma Handayani, SE., M. Si


No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	11 Mei 2018	15 Mei 2018	1.1.1	kesani	
2.	15 Juni 2018	21 Juni 2018	1.1.2	kesani	
3.	26 Juni 2018	26 Juni 2018	1.1.3	Perbankan	
4.	29 Juni 2018	29 Juni 2018	1.1.4	Perbankan	
5.	29 Juni 2018	29 Juni 2018	Acc. ke Pembimbing 1		
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

Dr. Nilang Sari, M.Ag.  
 NIP.197103172008012007



**STRUKTUR ORGANISASI  
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG CALANG**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Setia Melya  
NIM : 150601052

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	86	
3	Pelayanan (Public Service)	A	92	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	86	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengertian Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
<b>Jumlah</b>			<b>709</b>	
<b>Rata-rata</b>			<b>89</b>	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Kamis, 19 April 2018  
Penilai,

Rizal Di Hadi  
Kepala Seksi Legal

Mengeski,  
Ketia Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nilato Sari, M. Ag  
NIP:197103172008012007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Setia Melya  
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh/ 07 April 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Nim : 150601052  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Cut Mutia Lr. Nangka 1, Meulaboh  
Email : Setiamelya02@gmail.com  
No. Hp : 0812 6924 0864

### **Riwayat Pendidikan**

MIN/SD : SD Negeri 25 Meulaboh  
MTsN/SMP : MTsN Model Meulaboh 1  
MA/SMA : SMA Negeri 2 Meulaboh  
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-  
Raniry  
Darussalam Banda Aceh Tahun 2015

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Baihaki  
Nama Ibu : Lis Suryani  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat Orang Tua : Jl. Cut Mutia Lr. Nangka 1, Meulaboh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 04 Juli 2018

**Setia Melya**